

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KOLAKA
NOMOR : 6 TAHUN 1998 SERI A NOMOR : 6**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II KOLAKA**

NOMOR : 6 TAHUN 1998

T E N T A N G

PAJAK HOTEL DAN RESTORAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KOLAKA

- Menimbang :
- a. bahwa ditetapkan Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997, Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Pembangunan I dirubah menjadi Pajak Hotel dan Restoran;
 - b. bahwa peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Kolaka Nomor 8 Tahun 1974 tentang pajak pembangunan I perlu disesuaikan;
 - c. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud huru b, perlu mengatur kembali Pajak Hotel dan Restoran yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pertambangan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
 3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);
 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);
 5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
 6. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);

7. Peraturan Pemerintah Nomor. 24 Tahun 1979 tentang Penyerahan Sebagian urusan Pemerintahan dalam bidang Kepariwisata kepada Daerah Tingkat I (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 34);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman tata cara Pungutan Pajak Daerah;
11. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang tata cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah;

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOLAKA**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II KOLAKA TENTANG PAJAK HOTEL
DAN RESTORAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Kolaka;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kolaka;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kolaka;
- d. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Daerah Tingkat II Kolaka;
- e. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Kolaka;
- f. Pajak Hotel dan Restoran yang selanjutnya disebut Pajak adalah Pungutan Daerah atas Pelayanan Hotel dan Restoran;
- g. Hotel adalah Bangunan yang Khusus di sediakan bagi orang unuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan dan atau pasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan

- lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran;
- h. Restoran atau Rumah Makan adalah tempat menyantap makanan dan atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk Usaha Jasa Boga atau Katering;
 - i. Pengusaha Hotel dan Restoran adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan Usaha Hotel dan Restoran untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya;
 - j. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya di singkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan Penghitungan dan pembayaran Pajak yang Terutang Menurut Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah;
 - k. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan Pembayaran atau Penyetoran Pajak yang Terutang Ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
 - l. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Pajak yang Terutang;
 - m. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya di singkat SKPKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Pajak yang terutang, jumlah Kredit Pajak, besarnya sanksi Administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;

- n. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang bayar tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPKBT, adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan;
- o. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah Kelebihan Pembayaran Pajak karena jumlah Kredit Pajak lebih besar dari Pajak yang terutang atau tidak seharusnya Terutang;
- p. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak;
- q. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah Surat untuk melakukan Tagihan Pajak dan atau sanksi Administrasi berupa Bunga dan atau Denda.

BAB II **NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK**

Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Hotel dan Restoran di pungut Pajak atas setiap pelayanan di Hotel dan Restoran.
- (2) Obyek Pajak adalah setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di Hotel dan Restoran;
- (3) Obyek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

- a. Fasilitas Penginapan atau Fasilitas tinggal jangka pendek, antara lain : Gubuk Pariwisata (Cottage), Motel, Wisma Pariwisata, Pesanggarahan (Hostel), Losmen, dan Rumah Penginapan termasuk Rumah Kost dengan jumlah kamar 15 atau lebih yang menyediakan fasilitas seperti rumah penginapan.
- b. Pelayanan penunjang antara lain Telepon, Faksimile, telex, foto copy, pelayanan cuci, setrika, taxi, dan pengangkutan lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.
- c. Fasilitas olahraga dan hiburan, antara lain pusat kebugaran, (Fitnes Centre), Kolam Renang, Tennis, Golf, Karaoke, Pub, Diskotik, yang disediakan atau dikelola hotel.
- d. Jasa Persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel.
- e. Penjualan makanan dan atau minuman di tempat yang disertai dengan Fasilitas penyantapannya.

Pasal 3

Dikecualikan dari Obyek Pajak adalah :

- a. Penyewaan rumah atau kamar, apartemen dan fasilitas tempat tinggal lainnya yang tidak menyatu dengan hotel.
- b. Asrama dan Pesantren
- c. Fasilitas Olahraga dan Hiburan yang disediakan di hotel yang dipergunakan oleh bukan tamu hotel dengan pembayaran.

- d. Pertokoan, perkantoran, perbankan, salon yang dipakai oleh umum di hotel.
- e. Pelayanan perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel dan dapat dimanfaatkan oleh umum.
- f. Pelayanan jasa boga/catering.
- g. Pelayanan yang disediakan oleh restoran atau rumah makan yang peredarannya tidak melebihi batas yang ditetapkan oleh kepala Daerah.

Pasal 4

- (1) Subyek Pajak Hotel dan Restoran adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan Hotel dan atau Restoran;
- (2) Wajib Pajak Hotel dan Restoran adalah pengusaha Hotel dan Restoran.

BAB III

DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 5

Dasar pengenaan Pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada Hotel dan atau Restoran.

Pasal 6

Tarif Pajak ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).

BAB IV
WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA
PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 7

- (1) Pajak yang terutang dipungut di Wilayah Daerah.
- (2) Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalihkan Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan Dasar Pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

BAB V
MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 8

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (Satu) bulan Takwin.

Pasal 9

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pelayanan di hotel dan Restoran.

Pasal 10

- (1) Setiap Wajib Pajak Wajib mengisi SPTPD;

- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus di isi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya;
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan Kepada kepala Daerah selambat-lambatnya 15 (Lima Belas) hari setelah berakhirnya masa pajak;
- (4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB VI
TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 11

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Kepala Daerah menetapkan Pajak terutang dengan menerbitkan SKPD;
- (2) Apabila SKPD sebagaimana pada ayat (1) tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

Pasal 12

- (1) Wajib Pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 Ayat (1) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan Pajak sendiri yang terutang;

- (2) Dalam Jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak. Kepala Daerah dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB ;
 - b. SKPDKT ;
 - c. SKPDN ;
- (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf a diterbitkan:
 - a. Apabila berdasarkan pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang dikenakan sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) Bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;
 - b. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) Bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;
 - c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi Administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua Persen) sebulan dihitung dari dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) Bulan dihitung sejak saat terutangnya Pajak.

- (4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf b diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang belum terungkap dan menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sebesar 100 % (seartus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut;
- (5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf c diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
- (6) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf a dan b tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi Administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) sebulan;
- (7) Penambahan jumlah Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan apabila wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan Pemeriksaan.

BAB VII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Pembayaran Pajak dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk Oleh Kepala Daerah sesuai waktu ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKPT, dan STPD;

- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1x24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah;
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD.

Pasal 14

- (1) Pembayaran Pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas;
- (2) Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada wajib Pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan;
- (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar;
- (4) Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar;
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 15

- (1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan;
- (2) Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB VIII

TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 16

- (1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib pajak harus pajak yang terutang;
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat.

Pasal 17

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa;
- (2) Pejabat menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis.

Pasal 18

Apabila Pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Pejabat segera menerbitkan Surat Perintah melaksanakan penyitaan.

Pasal 19

Setelah dilakukan penyitaan dan wajib pajak belum juga melunasi utang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah melaksanakan penyitaan, Pejabat melakukan permintaan Penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

Pasal 20

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan Lelang, juru sita memberitahukan dengan segera tertulis kepada wajib pajak.

Pasal 21

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB IX

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 22

- (1) Kepala Daerah berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak;
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB X

TATA CARA PEMBENTULAN PEMBATALAN, PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI.

Pasal 23

- (1) Kepala Daerah karena Jabatan atau atas permohonan wajib pajak dapat:
 - a. Membetulankan SKPD dan SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulisan,

kesalahan hitungan dan atau kekeliruan dalam perundang-undangan Perpajakan Daerah;

- b. Membatalkan atau mengurangi ketetapan Pajak yang tidak benar;
 - c. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kehilafan wajib Pajak atau bukan karena kesalahan.
- (2) Permohonan Pembetulan, pembatalan, pengurangan Ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atau SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh wajib pajak kepada Kepala Daerah, atau Pejabat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD dengan memberikan alasan yang jelas;
 - (3) Kepala Daerah atau Pejabat paling lama 3 (tiga) Bulan sejak Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, suda harus memberikan keputusan;
 - (4) Apabila setelah lewat 3 (tiga) Bulan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan, pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

BAB XI

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 24

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau Pejabat atas suatu:
 - a. SKPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT
 - d. SKPDLB;
 - e. SKPDN;
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia paling lama (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN diterima oleh wajib pajak, kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaan;
- (3) Kepala Daerah atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (Dua belas) bulan sejak tanggal Surat Permohonan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah diberikan keputusan;
- (4) Apabila setelah lewat waktu 12 (Dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Daera atau Pejabat tidak memberikan Keputusan, Permohonan Keberatan dianggap dikabulkan.

- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar Pajak.

Pasal 25

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan;
- (2) Pengajuan banding keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 26

Apabila Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 atau banding sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (Dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (Dua puluh empat) bulan.

BAB XII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 27

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Kepala Daerah atau Pejabat;

- (2) Kepala Daerah atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya:

- a. Nama dan alamat wajib pajak;
- b. Masa Pajak;
- c. Besarnya kelebihan pajak;
- d. Alasan yang jelas.

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilampaui Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (4) Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.

- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah membayar kelebihan pajak (SPMKP).

- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Kepala Daerah atau Pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (Dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

Pasal 28

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan hutang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIII

KADALUARSA

Pasal 29

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, Kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (Lima) Tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah;
- (2) Kadaluarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksaan atau;
 - b. Ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (Satu) tahun dan atau denda aling banyak 2 (Dua) kali jumlah pajak yang terutang;
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (Dua) Tahun dan atau 4 (Empat) kali Jumlah Pajak yang terutang.

Pasal 31

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (Sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak atau berakhirnya bagian tahun pajak. Atau berakhirnya tahun pajak.

BAB XV
PENYIDIKAN

Pasal 32

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran atau perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajak Daerah tersebut;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, Catatan-catatan, dan Dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa Identitas orang dan atau Dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak Pidana dibidang perpajakan Daerah menurut hukum yang dapat di pertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidik dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 34

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kolaka Nomor 8 tahun 1974 tentang Pajak pembangunan I (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kolaka Nomor 4 tahun 1979) di nyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 35

Peraturan ini Mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kolaka.

Ditetapkan di : Kolaka
Pada Tanggal : 31 Maret 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II KOLAKA,
K E T U A

t t d

G U N T O R O

Disahkan oleh Menteri
Dalam Negeri Republik
Indonesia dengan
Keputusan Nomor 973.52-
553 Tahun 1998 Tanggal
20 Juli 1998.

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II KOLAKA,

t t d

Drs. H. ADEL BERTY

Diundangkan dalam lembaran
Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Kolaka Nomor 6
Tahun 1998 Tanggal 27 Juli
1998. Seri : A Nomor 6

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH

t t d

Drs. H. NATSIR SINTA
Pembina Tk. I Gol. IV / b
NIP. 010 049 827

P E N J E L A S A N
A T A S
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II KOLAKA
TENTANG
PAJAK HOTEL DAN RESTORAN

I. Penjelasan umum

Bahwa dengan ditetapkan Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pajak Pembangunan Daerah Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pajak Pembangunan I dinyatakan tidak berlaku lagi dan sebagai penggantinya penyesuaian dari Peraturan Daerah tersebut diatas, adalah Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1997 tentang Pajak Hotel dan Restoran.

Bahwa dalam berbagai usaha intensifikasi penggalan dan pengolahan sumber keuangan Daerah demi tercapainya keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran keuangan Daerah dalam memenuhi kebutuhan pembangunan dalam suatu Daerah yang berhak mengurus dan mengatur Rumah Tangganya sendiri (Otonomi), sehingga dengan demikian penggalan / pengelolaan sumber keuangan Daerah mendapat perhatian utama dari Pemerintah Daerah Tingkat II Kolaka.

Bertitik tolak pada penilaian tersebut, maka Pemerintah Daerah menyadari bahwa dengan terolahnya uang Pajak Hotel dan

Restoran sebagai salah satu Sumber Penghasilan sedikit banyaknya akan dimanfaatkan pula pada sektor pembangunan lainnya.

II. Penjelasan Pasal demi pasal

Pasal 1 s/d Pasal 5 cukup jelas

Pasal 6 adalah : Tarif Pajak ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen). Yaitu 10 % dari jumlah pembayaran dilakukan kepada Hotel dan Restoran.

Pasal 7 s/d Pasal 10 cukup jelas

Pasal 11 s/d 20 cukup jelas

Pasal 21 s/d Pasal 35 cukup jelas

